

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2007

T E N T A N G

PENYESUAIAN TARIP AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAMARTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Membaca : 1. Surat Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta Nomor 690/208 tanggal 1 Pebruari 2007 hal Permohonan Penyesuaian dan Penyeimbangan Harga Air;
2. Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta Nomor 690/04/BP.PDAM tanggal 7 Pebruari 2007 hal Masukkan Penyesuaian Tarip PDAM Tirtamarta.
- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Penyesuaian Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan keadaan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat, perlu adanya usaha rehabilitasi dan pembangunan Instalasi Air Minum yang sudah tua, sehingga diperlukan biaya yang cukup besar;
- c. bahwa Kraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman sebagai Pusat Kebudayaan, perlu diberlakukan tarip air minum tersendiri;
- d. bahwa tarip air minum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu diadakan peninjauan kembali;
- e. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Di lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta.
11. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 075/KD/1988 tentang Pelayanan Air Minum kepada Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYESUAIAN TARIP AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAMARTA YOGYAKARTA

Pasal 1

Penyesuaian Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta sebagai berikut :

- A. Tarip Air Minum dan Penjelasan Klasifikasi Tarip Air Minum
- B. Tarip Biaya Pemeliharaan / Perbaikan Meter Air
- C. Tarip Uang Jaminan Pelanggan
- D. Tarip Lain-lain

Pasal 2

Daftar tarip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III, IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Februari 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Tanggal 17 Februari 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Drs. RAPINGUN
NIP. 490 017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 11 SERI D

B. PENJELASAN KLASIFIKASI TARIP AIR MINUM

GOLONGAN I SOSIAL

I-1 SOSIAL UMUM

Yang termasuk dalam klasifikasi Sosial Umum adalah :

- a. Kran Umum yang tidak dikomersialkan.
- b. Kamar Mandi Umum yang tidak dikomersialkan.
- c. WC. Umum yang tidak dikomersialkan.
- d. Terminal Air yang tidak dikomersialkan.

I-2 SOSIAL KHUSUS

- a. Puskesmas.
- b. Rumah Sakit / Klinik Pemerintah.
- c. Tempat Ibadah.
- d. Panti-panti Asuhan.
- e. Yayasan-yayasan Sosial.
- f. Rumah Sekolah Negeri / Swasta (TK s.d. setingkat SMU).

GOLONGAN II NON NIAGA

II A-1 RUMAH TANGGA

Rumah Tangga yang bangunan rumahnya belum permanen / semi permanen dan terletak di wilayah perkampungan yang jalannya hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 (dua) dan 1 (satu) kendaraan roda 4 (empat).

II A-2 RUMAH TANGGA

Rumah Tangga yang bangunan rumahnya dengan klasifikasi bangunan Rumah Sederhana (RS) yang terletak dalam wilayah perkampungan / perkotaan.

II A-3 RUMAH TANGGA

- a. Rumah Tangga dengan bangunan Rumah Sederhana (RS) yang sudah dikembangkan / ditingkat.
- b. Rumah Tangga yang bangunan rumahnya cukup bagus yang terletak dalam wilayah perkampungan / perkotaan.
- c. Rumah Tangga yang bangunan rumahnya terletak dalam lingkungan real estate atau rumah mewah.
- d. Rumah Tangga yang bangunan rumahnya terletak dalam lingkungan elite.
- e. Rumah Tangga yang terletak di tepi jalan yang dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan kecuali truk tronton dan trailer.

II B RUMAH TANGGA

Rumah Tangga yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha / untuk mencari keuntungan.

II C INSTANSI PEMERINTAH

Yang termasuk dalam klasifikasi tarip ini adalah :

- a. Instansi / Lembaga / Kantor Pemerintah.
- b. Instansi / Lembaga / Kantor TNI / POLRI.
- c. Sarana Instalasi Pemerintah.
- d. Kolam Renang Umum Milik Pemerintah.
- e. Asrama Pemerintah.
- f. Perguruan Tinggi Negeri / Swasta / Akademik.

GOLONGAN III NIAGA

III-1 NIAGA KECIL

Yang termasuk dalam klasifikasi tarip ini adalah Niaga yang diusahakan secara komersial dengan omzet antara Rp 500.000,00 s.d. Rp 1.000.000,00 setiap harinya.

Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi tarip ini adalah :

- a. Toko / Kios / Warung.
- b. Tempat Penjualan Air.
- c. Perusahaan Negara yang diusahakan secara komersial.
- d. Kantor Perusahaan Swasta.
- e. Rumah Sakit / Klinik Swasta / Apotek.
- f. Bengkel.
- g. Percetakan.
- h. Gudang milik Perusahaan Swasta.
- i. Penjahit / Tailor.
- j. Salon Kecantikan / Panti Pijat / Mandi Uap / Pangkas Rambut.
- k. Kolam Renang yang diusahakan oleh Swasta.
- l. Bimbingan Test / Kursus Ketrampilan / Biro Jasa.
- m. Stasiun Kereta Api / Terminal Bus.
- n. Losmen / Penginapan.
- o. Rumah Makan / Restoran.
- p. Golongan Sosial Umum yang dikomersialkan
- q. Niaga lainnya yang sejenisnya.

III-2 NIAGA BESAR

Yang termasuk dalam klasifikasi tarip ini adalah Niaga yang diusahakan secara komersial dengan omzet di atas Rp 1.000.000,00 setiap harinya.

Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi tarip ini adalah :

- a. Toko / Kios / Warung.
- b. Tempat Penjualan Air.
- c. Perusahaan Negara yang diusahakan secara komersial.
- d. Kantor Perusahaan Swasta.
- e. Rumah Sakit / Klinik Swasta / Apotek.
- f. Bengkel.
- g. Percetakan.
- h. Gudang milik Perusahaan Swasta.
- i. Penjahit / Tailor.
- j. Salon Kecantikan / Panti Pijat / Mandi Uap / Pangkas Rambut.
- k. Kolam Renang yang diusahakan oleh Swasta.
- l. Bimbingan Test / Kursus Ketrampilan / Biro Jasa.
- m. Stasiun Kereta Api / Terminal Bus.
- n. Hotel.
- o. Rumah Makan / Restoran.
- p. Niaga lainnya yang sejenisnya.

GOLONGAN IV INDUSTRI

IV-1 INDUSTRI KECIL

Yang termasuk dalam klasifikasi tarip ini adalah Industri yang diusahakan secara komersial dengan omzet di bawah Rp 1.000.000,00 setiap harinya.

Jenis Industri yang termasuk dalam klasifikasi tarip ini adalah :

- a. Industri Rumah Tangga.
- b. Pengrajin / Sanggar Seni Lukis.
- c. Industri Tekstil / Batik.
- d. Industri Bahan Kimia / Obat-obatan.
- e. Industri Kertas.
- f. Industri Gula.
- g. Industri Minuman / Es.
- h. Peternakan.
- i. Furniture
- j. Jenis industri kecil lainnya yang sejenis

IV-2 INDUSTRI BESAR

Yang termasuk dalam klasifikasi tarip ini adalah Industri yang diusahakan secara komersial dengan omzet di atas Rp 1.000.000,00 setiap harinya.

Jenis Industri yang termasuk dalam klasifikasi tarip ini adalah :

- a. Industri Rumah Tangga.
- b. Pengrajin / Sanggar Seni Lukis.
- c. Industri Tekstil / Batik.
- d. Industri Bahan Kimia / Obat-obatan.
- e. Industri Kertas.
- f. Industri Gula.
- g. Industri Minuman / Es.
- h. Industri Mobil / Karoseri.
- i. Peternakan.
- j. Furniture
- k. Jenis Industri Besar lainnya yang sejenis

GOLONGAN V PUSAT BUDAYA

V PUSAT BUDAYA

Kraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman sebagai Pusat Budaya diberlakukan tarip tersendiri.

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO